



# GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 015 TAHUN 2020

TENTANG

TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

DINAS KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan perlu perumusan Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Ketahanan Pangan;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, menetapkan perlunya perumusan tugas, fungsi dan uraian tugas setiap Perangkat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Ketahanan Pangan;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS DINAS KETAHANAN PANGAN.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan.
9. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan tambahan pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan pembuatan makanan atau minuman.
10. Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan asal tumbuhan yang dihasilkan dari proses pasca panen untuk konsumsi, maupun sebagai bahan baku.
11. Pola Pangan Harapan yang selanjutnya disingkat PPH adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama.
12. Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah yang selanjutnya disingkat OKKPD adalah sebagian kewenangan yang diserahkan kepada daerah Provinsi untuk melaksanakan pengawasan keamanan pangan segar.

## BAB II TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pangan.

- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. koordinasi kebijakan teknis ketersediaan dan kerawanan pangan;
  - b. koordinasi kebijakan teknis pendistribusian dan pencadangan pangan;
  - c. koordinasi kebijakan teknis konsumsi dan panganekaragaman pangan;
  - d. koordinasi kebijakan teknis keamanan pangan;
  - e. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian UPTD; dan
  - f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- (3) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. merumuskan kebijakan bidang pangan daerah;
  - b. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengevaluasi kebijakan teknis ketersediaan dan kerawanan pangan;
  - c. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengevaluasi kebijakan teknis pendistribusian dan pencadangan pangan;
  - d. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengevaluasi kebijakan teknis konsumsi dan panganekaragaman pangan;
  - e. mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis keamanan pangan;
  - f. membina, mengawasi, dan mengendalikan Unit Pelaksana Teknis;
  - g. membina, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan kesekretariatan; dan
  - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Sekretariat;
  - b. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
  - c. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
  - d. Bidang Konsumsi dan Panganekaragaman Pangan;
  - e. Bidang Keamanan Pangan;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan aset, dan menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian.

- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian kegiatan penyusunan program, dan rencana kegiatan Dinas Ketahanan Pangan;
  - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan laporan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan;
  - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
  - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan aset Dinas Ketahanan Pangan;
  - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
  - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
  - g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana, dan hubungan masyarakat.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan;
  - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan;
  - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
  - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan aset Dinas Ketahanan Pangan;
  - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
  - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana, dan hubungan masyarakat; dan
  - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas, dan kewenangannya.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Dinas Ketahanan Pangan;
  - b. menghimpun, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data Dinas Ketahanan Pangan;
  - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana strategis;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan;
  - e. menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi Dinas Ketahanan Pangan;
  - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan;
  - g. menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
  - h. menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program dan pelaporan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain sesuai dalam bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan serta pengelolaan aset.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
  - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
  - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penatausahaan aset;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas Ketahanan Pangan;
  - e. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit;
  - f. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;

- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan dan pelaporan aset;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventaris ruangan;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggungjawaban keuangan;
- j. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- k. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

#### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi, dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan;
  - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;
  - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-menyurat dan ekspedisi;
  - d. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
  - e. menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
  - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeliharaan aset;
  - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
  - h. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
  - i. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;
  - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
  - k. menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
  - l. menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
  - m. menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
  - n. menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan

- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

### Bagian Ketiga

### Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

#### Pasal 7

- (1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyediaan kebutuhan pangan pokok dan pangan lainnya dalam rangka penanganan kerawanan pangan.
- (2) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyediaan kebutuhan pangan pokok dan lainnya; dan
  - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penanganan kerawanan pangan.
- (3) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis penyediaan dan penanganan kerawanan pangan;
  - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyediaan kebutuhan pangan pokok dan lainnya;
  - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penanganan kerawanan pangan; dan
  - d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Seksi Ketersediaan Pangan; dan
  - b. Seksi Kerawanan Pangan.

#### Pasal 8

- (1) Seksi Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengembangan jaringan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya, bimbingan teknis, dan pemantauan ketersediaan pangan.
- (2) Seksi Ketersediaan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan jaringan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya, bimbingan teknis, dan pemantauan ketersediaan pangan;
  - b. menghimpun, mengolah dan menyajikan data mitra kerja penyedia pangan pokok dan/atau pangan lainnya;



- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan jaringan, bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan ketersediaan pangan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pengembangan jaringan ketersediaan pangan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis ketersediaan pangan;
- f. menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan pangan menghadapi hari besar keagamaan nasional (HBKN);
- g. menyiapkan bahan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengkajian dan analisis ketersediaan pangan;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- j. menghimpun data dan informasi untuk penyusunan neraca bahan makanan (NBM);
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pengendalian penyediaan kebutuhan pangan pokok dan lainnya;
- l. menghimpun data dan informasi untuk penyusunan PPH ketersediaan pangan;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan lainnya;
- o. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan kegiatan pengembangan jaringan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan lainnya, bimbingan teknis, dan pemantauan ketersediaan pangan;
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

#### Pasal 9

- (1) Seksi Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, bimbingan teknis, penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan serta pemantauan penanganan kerawanan pangan.
- (2) Seksi Kerawanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengkajian, bimbingan teknis, penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan serta pemantauan penanganan kerawanan pangan;
  - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengkajian, bimbingan teknis, penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan serta pemantauan penanganan kerawanan pangan;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan validasi data rawan pangan;

- e. menyiapkan bahan dan menyusun peta kerentanan dan ketahanan pangan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis dan pengkajian penanganan kerawanan pangan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penanganan kerawanan pangan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengkajian dan analisis penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- i. menyiapkan bahan, dan melaksanakan penyusunan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan penanganan kerawanan pangan lintas Kabupaten/Kota;
- k. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan provinsi;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis penanganan kerawanan pangan;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanganan kerawanan pangan;
- n. menyiapkan bahan kajian penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung pangan lainnya;
- o. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan kegiatan pengkajian, bimbingan teknis, penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan serta pemantauan penanganan kerawanan pangan; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

#### Pasal 10

- (1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan sarana distribusi, peningkatan cadangan pangan dan harga pangan.
- (2) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pendistribusian pangan;
  - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pencadangan pangan; dan
  - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian harga pangan.
- (3) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis pendistribusian dan pencadangan pangan;
  - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pendistribusian pangan;
  - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pencadangan pangan;
  - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan harga pangan; dan
  - e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Seksi Distribusi Pangan; dan
  - b. Seksi Harga dan Cadangan Pangan.

#### Pasal 11

- (1) Seksi Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan jaringan distribusi, bimbingan teknis, dan pemantauan distribusi pangan.
- (2) Seksi Distribusi Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengkajian dan pengembangan jaringan distribusi, bimbingan teknis, dan pemantauan distribusi pangan;
  - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengkajian dan pengembangan jaringan distribusi, bimbingan teknis, dan pemantauan distribusi pangan;
  - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengembangan distribusi pangan;
  - d. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
  - e. menyiapkan bahan melaksanakan pengkajian dan analisis distribusi pangan di daerah;
  - f. melaksanakan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk memudahkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pangan;
  - g. melaksanakan kerja sama dengan penyediaan sarana dan prasarana distribusi pangan;
  - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan supervisi pelaksanaan distribusi pangan;
  - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan distribusi pangan;
  - j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan kegiatan pengkajian dan pengembangan jaringan distribusi, bimbingan teknis dan pemantauan distribusi pangan; dan
  - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 12

- (1) Seksi Harga dan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan.
- (2) Seksi Harga dan Cadangan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengkajian, pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan;
  - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengkajian, pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan;
  - c. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data cadangan pangan daerah;
  - d. menyiapkan bahan-bahan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan/atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
  - e. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
  - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian dan analisis harga pangan lokal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
  - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis dan kajian pasokan dan harga pangan;
  - h. menyiapkan bahan rumusan penentuan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat;
  - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam menentukan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat;
  - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan prognosa neraca pangan;
  - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan daerah;
  - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberdayaan gudang penyimpanan pangan cadangan pangan;
  - m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan harga pangan dan cadangan pangan daerah;
  - n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan;
  - o. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pengkajian, pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan; dan
  - p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Kelima  
Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

Pasal 13

- (1) Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan peningkatan konsumsi dan pengembangan pangan lokal serta promosi penganekaragaman konsumsi pangan.
- (2) Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian peningkatan konsumsi pangan lokal;
  - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan pangan lokal;
  - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian promosi penganekaragaman konsumsi pangan; dan
  - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan penganekaragaman pangan.
- (3) Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis peningkatan konsumsi dan penganekaragaman pangan lokal;
  - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan peningkatan konsumsi pangan lokal;
  - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan pangan lokal;
  - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
  - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan penganekaragaman pangan; dan
  - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Seksi Konsumsi dan Pengembangan Pangan Lokal; dan
  - b. Seksi Promosi dan Penganekaragaman Pangan.

Pasal 14

- (1) Seksi Konsumsi dan Pengembangan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, bimbingan teknis, fasilitasi dan sosialisasi peningkatan konsumsi dan pengembangan pangan lokal.

- (2) Seksi Konsumsi dan Pengembangan Pangan Lokal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengkajian, bimbingan teknis, fasilitasi dan sosialisasi peningkatan konsumsi dan pengembangan pangan lokal;
  - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengkajian, bimbingan teknis, fasilitasi dan sosialisasi peningkatan konsumsi dan pengembangan pangan lokal;
  - c. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data jenis pangan lokal yang baik dikonsumsi dan dikembangkan;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian dan analisis tingkat konsumsi masyarakat terhadap pangan lokal;
  - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
  - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi peningkatan konsumsi dan pengembangan pangan lokal;
  - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga;
  - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penghitungan konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
  - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
  - j. melaksanakan pemantauan dan supervisi tingkat konsumsi masyarakat terhadap pangan lokal;
  - k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengkajian, bimbingan teknis, fasilitasi dan sosialisasi peningkatan konsumsi dan pengembangan pangan lokal;
  - l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan kegiatan pengkajian, bimbingan teknis, fasilitasi dan sosialisasi peningkatan konsumsi dan pengembangan pangan lokal;
  - m. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi serta pembinaan dalam meningkatkan kualitas konsumsi pangan melalui perhitungan Skor PPH dan menurunkan konsumsi beras; dan
  - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

#### Pasal 15

- (1) Seksi Promosi dan Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b mempunyai tugas memperkenalkan, memperagakan dan menyebarluaskan informasi yang berkaitan penganekaragaman pangan yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat.
- (2) Seksi Promosi dan Penganekaragaman Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan promosi dan penganekaragaman pangan;
  - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan promosi dan penganekaragaman pangan;

- c. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data aneka ragam konsumsi makanan yang dipromosikan;
- d. melaksanakan inventarisasi jenis media informasi yang efektif untuk promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
- e. menyiapkan bahan promosi konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
- h. melaksanakan kerja sama dengan instansi/lembaga/keompok masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- i. melaksanakan pemantauan dan supervisi penganekaragaman konsumsi pangan yang dilakukan oleh masyarakat;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan promosi dan penganekaragaman konsumsi pangan;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan kegiatan promosi dan penganekaragaman konsumsi pangan; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keenam  
Bidang Keamanan Pangan

Pasal 16

- (1) Bidang Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan, pendampingan pelaku usaha dan informasi keamanan pangan.
- (2) Bidang Keamanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pengawasan keamanan pangan;
  - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaku usaha pangan; dan
  - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian informasi keamanan pangan.
- (3) Bidang Keamanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis keamanan pangan;
  - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan;
  - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan pelaku usaha pangan;
  - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan informasi keamanan pangan; dan

- e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Seksi Pengawasan Keamanan Pangan; dan
  - b. Seksi Kelembagaan dan Informasi Keamanan Pangan.

#### Pasal 17

- (1) Seksi Pengawasan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengkajian, pemantauan dan pencegahan tercemarnya pangan segar yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
- (2) Seksi Pengawasan Keamanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan teknis, pengkajian, pemantauan dan pencegahan tercemarnya pangan segar yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia;
  - b. menyiapkan bahan dan penyusun petunjuk teknis pelaksanaan bimbingan teknis, pengkajian, pemantauan dan pencegahan tercemarnya pangan segar yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi pengawasan keamanan produk pangan segar yang beredar;
  - d. menghimpun, mengelola dan menyajikan data jenis produk pangan segar yang beredar;
  - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengkajian dan analisis keamanan produk pangan yang beredar;
  - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengujian kualitas produk pangan segar yang beredar;
  - g. menyiapkan bahan pembinaan kepada pelaku usaha penyedia atau distributor produk pangan segar;
  - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan peredaran produk pangan segar yang beredar;
  - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengawasan keamanan pangan segar;
  - j. melaksanakan pemantauan dan supervisi keamanan produk pangan segar yang beredar;
  - k. melaksanakan monitoring dan evaluasi keamanan produk pangan segar yang beredar;
  - l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan pangan segar; dan
  - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.



Pasal 18

- (1) Seksi Kelembagaan dan Informasi Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penguatan kelembagaan pengawasan keamanan pangan, sosialisasi dan promosi serta mengembangkan informasi keamanan pangan.
- (2) Seksi Kelembagaan dan Informasi Keamanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penguatan kelembagaan pengawasan keamanan pangan, sosialisasi dan promosi serta mengembangkan jaringan informasi keamanan pangan;
  - b. menyiapkan bahan dan penyusun petunjuk teknis peningkatan penguatan kelembagaan pengawasan keamanan pangan, sosialisasi dan promosi serta mengembangkan jaringan informasi keamanan pangan;
  - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi pentingnya keamanan produk pangan;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan promosi keamanan produk pangan melalui media informasi;
  - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis penguatan kelembagaan pengawasan keamanan pangan;
  - f. menyiapkan bahan rapat koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka penguatan kelembagaan pengawasan keamanan pangan;
  - g. melaksanakan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka pengembangan jejaring informasi keamanan produk pangan;
  - h. menyiapkan bahan koordinasi jejaring keamanan pangan nasional (JKPN);
  - i. menyiapkan bahan dan fasilitasi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) untuk melaksanakan pengawasan jaminan mutu pangan segar hasil pertanian;
  - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan registrasi produk PSAT dalam rangka pemberian jaminan mutu pangan segar;
  - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan sertifikasi kepada lembaga penyedia produk pangan segar;
  - l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan pengawasan keamanan pangan, sosialisasi dan promosi serta mengembangkan jejaring informasi keamanan pangan; dan
  - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketujuh  
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 19

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf f dibentuk dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf g mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Gubernur dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis, jenjang, tugas, dan rincian tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian pada Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- (4) Masing-masing seksi pada Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Bidang.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0130 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 130), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 09 NOV 2020  
Plt. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,



RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 09 NOV 2020  
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,



ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 115